



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA  
UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsure Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Gampong, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.

## BAB II RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar, yang dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Bireuen dengan jumlah Gampong dalam Kabupaten Bireuen.
  - b. Alokasi Formula, yang dihitung dengan bobot sebagai berikut :
    - 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
    - 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
    - 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
    - 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Gampong} = \frac{\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})}{}$$

Keterangan:

AF setiap Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong

Dd<sub>kab</sub> = besaran Dana Desa Kabupaten Bireuen

Ad<sub>kab</sub> = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Bireuen

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat gampong.

## Pasal 5

Penggunaan Dana Desa bidang pembangunan gampong diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Gampong yang meliputi:
  1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. Kesiap siagaan menghadapi bencana alam;
  2. Penanganan bencana alam;
  3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

## Pasal 6

Penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dialokasikan untuk membiayai kegiatan antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Gampong;

- d. pengembangan sistem informasi Gampong;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiap siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/ atau BUMG Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 8

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran.
- (3) Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong dapat mempertimbangkan tipologi berdasarkan tingkat kemajuan gampong yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan penggunaan Dana Desa tahap I dari Keuchik yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 10

Rincian Dana Desa yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Keurani Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



- (3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (4) Bendahara Gampong wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang disampaikan paling lambat Minggu Kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I yang disampaikan paling lambat Minggu Kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 15

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Keuchik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

#### Pasal 16

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Gampong dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ke Rekening Kas Gampong

## Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VIII PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 330

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



*M. ZUBAIR*  
M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006